

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL DI PELABUHAN PANGKALBALAM

Oleh: Eko Riyadri

ABSTRAK

Konstruksi perjanjian sewa jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam diselenggarakan oleh pemerintah yang dilimpahkan kepada PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam dengan pihak penyewa berdasarkan kesepakatan para pihak dan bentuk perjanjiannya merupakan perjanjian timbal-balik.

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya sepakat antara pihak untuk saling mengikat diri,
2. Satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu benda untuk waktu tertentu kepada pihak lain.
3. Satu pihak lagi menyanggupi membayar harga sewa atas kenikmatan terhadap benda tersebut.

Apabila kita hubungkan unsur-unsur Pasal 1548 di atas dengan praktek pelaksanaan jasa labuh dan tambat, maka pada dasarnya jasa labuh dan tambat adalah tetap berorientasi kepada ketentuan dalam KUH Perdata sebagaimana dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan kepatutan.

Perjanjian sewa menyewa dalam jasa labuh dan tambat merupakan perjanjian timbal-balik, maksudnya masing-masing pihak mempunyai hak dan sebagai benda/barang atau sejenisnya untuk dinikmati hasilnya. Didalamnya

terdapat adanya imbalan atas kenikmatan barang/jasa yang diperoleh serta mengenai ajaran/resiko apabila terjadi overmacht.

Jasa labuh dan tambat kapal diselenggarakan oleh pemerintah yang kepada badan usaha milik negara, maka kewenangan untuk mengelola labuh dan tambat kapal yang berada di kota Pangkal Pinang adalah PT. Pelindo II Cabang Pangkalbalam. PT. Pelindo Cabang Pangkalbalam dalam menjalankan aturan hukum yang ada mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pemakai jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam yaitu para pengusaha pelayaran.

B. PERMASALAHAN

Bagaimana bentuk perjanjian jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam.

C. PEMBAHASAN

Bagi kapal yang tidak melakukan kegiatan hanya dibebani jasa labuh saja, sedangkan bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan tetap hanya dikenakan biaya tambat,

dimana seluruh biaya labuh dan tambat dimaksud harus berbentuk uang. Kemudian sebelum kapal diperkenankan berlabuh/tambat bagi kunjungan yang bersifat sementara. Pemilik/kuasanya harus terlebih dahulu membayar jaminan, yang jumlahnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melihat tujuan kunjungannya (labuh saja atau sekaligus hendak melakukan kegiatan bongkar muat barang, penumpang dan hewan, juga tergantung kepada besar/bobot/kapasitas/ukuran kapal yang bersangkutan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1994 tentang tarif jasa ke pelabuhan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan jasa ke pelabuhan lainnya di pelabuhan laut yang diusahakan Pasal 4 ayat (7), berbunyi:

"tarif jasa tambat bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap dapat dibayar sekaligus untuk satu bulan almanak sekali yang pembayarannya diperhitungkan sebanyak 20(dua puluh) etmal dikalikan tarif dasar tambatan tertinggi di pelabuhan yang bersangkutan".

Perlu pula disampaikan bahwa dasar perhitungan tarif jasa tambat, disamping dipengaruhi ukuran kapal juga tergantung tempat tambat kapal tersebut yaitu dermaga, besi/kayu dan sebagainya. Seluruh pembebanan uang jasa labuh dan tambat kapal hanya berlaku terhadap kapal-kapal yang tidak diberikan dispensasi atau dibebaskan berdasarkan aturan yang berlaku tarif jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1994.

Peranan pelabuhan sebagai salah satu faktor pendukung kelancaran angkutan laut, perlu didukung dengan suatu peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan untuk penyelenggaraan pembangunan, pemberdayagunaan, perencanaan, pengaturan dan pengendalian fasilitas-fasilitas ke pelabuhan.

Pelabuhan yang mempunyai peran sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional diupayakan memberikan fasilitas pelabuhan, dimana para pelanggan jasa pelabuhan membutuhkan jasa labuh dan tambat.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1994 tentang Tarif jasa ke pelabuhan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan jasa ke pelabuhan lainnya di pelabuhan laut yang diusahakan merupakan pedoman bagi kapal yang bertambat, yaitu:

1. tarif jasa tambat dikenakan terhadap kapal yang tertambat pada tambatan beton dan besi/kayu, pelampung atau jenis tambatan lainnya (dolphin) serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang bersandar/tambat.
2. Terhadap kapal ro-ro dan ferry yang apabila bertambat pada tambatan menggunakan jembatan yang terdapat pada kapal tersebut (rampdoor) dikenakan tarif tambatan sebesar 25% dari tarif dasar.
3. kapal yang bertambat diberi batas waktu sebagai berikut:
 - Kapal yang berukuran sampai dengan 999 gros ton (GRT) diberi batas waktu 3 etmal.
 - Kapal yang berukuran 1000 gross ton (GRT) sampai dengan 2.499 GRT diberi batas waktu 4 etmal.
 - Kapal yang berukuran 2.500 gross ton (GRT) sampai dengan 4.999 GRT diberi batas waktu 6 etmal.
 - Kapal yang berukuran 5000 gross ton (GRT) sampai dengan 9.999 GRT diberi batas waktu 8 etmal.
 - Kapal yang berukuran 10.000 gross ton (GRT) sampai dengan 14.999 GRT diberi batas waktu 10 etmal.
 - Kapal yang berukuran 15.000 gross ton (GRT) ke atas diberi waktu 14 etmal.

4. Kelebihan waktu tambat dari batas waktu tersebut di atas dikenakan tarif jasa tambat sebesar 200% dari tarif dasar
5. Tarif jasa tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk ¼ etmal (6 jam) dengan pembulatan sebagai berikut.
 - Pemakai tambat sampai dengan 6 jam dihitung ¼ etmal
 - Pemakai tambat lebih dari 6 jam sampai 12 jam dihitung ½ etmal.
 - Pemakai tambat lebih dari 12 jam sampai 18 jam dihitung ¾ etmal.
 - Pemakai tambat lebih dari 18 jam sampai 24 jam dihitung 1 etmal.
6. Tarif jasa tambat bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap dapat dibayar sekaligus untuk 1 bulan almanak sekali yang pembayarannya diperhitungkan sebanyak 20 etmal dikalikan tarif dasar tambatan tertinggi di pelabuhan yang bersangkutan.
7. Kapal yang sedang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat dikenakan tarif jasa sebesar 50%.
8. Kapal yang bertambat pada pelampung/dolphin termasuk benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pengganti pelampung dikenakan tarif jasa tambat tanpa pembatasan waktu tambat.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa dalam jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Ke pelabuhan Pasal 1 Ayat (1), berbunyi:

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau

bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan transportasi.

Setiap kapal yang ke pelabuhan tujuan, baik penumpang atau anak buah dan nahkoda, maupun barang yang diangkutnya baru bisa turun dan bongkar apabila telah diperiksa oleh tim tertentu, yang terdiri dari petugas-petugas:

1. Bea cukai yaitu untuk memeriksa dokumen-dokumen dari barang yang dibawanya.
2. Kesyahbandaran bertugas meneliti identitas para penumpang/anak buah kapal.
3. Imigrasi, untuk mengawasi para penumpangnya, khususnya menyangkut passport dan sebagainya.
4. Kantor kesehatan pelabuhan, meneliti kesehatan penumpang
5. Kantor karantina tumbuh-tumbuhan bertugas mendeteksi terhadap barang-barang yang dibawa (bahaya atau tidak terhadap penumpang).

Apabila semua hasil pemeriksaan tim menunjukkan hasil baik dan tidak ada yang meragukan lagi, diperkenankan menurunkan penumpang ke darat dan/atau barang-barang yang diangkutnya dapat dibongkar sesuai dengan tujuannya, sebaliknya jika menurut penilaian tim ada yang tidak baik, maka penumpang atau barang tersebut akan ditindak lebih lanjut.

Pelaksanaan perjanjian jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam

Jasa labuh dan tambat kapal kita hubungkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, maka bentuk jasa ini adalah termasuk perjanjian untuk jasa-jasa tertentu. Jika peraturan perundang-undangan di atas kita hubungkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Ke pelabuhan, maka lebih jelas bahwa dalam prakteknya jasa labuh dan tambat kapal itu merupakan pelayanan jasa.

Adapun rincian prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam yaitu:

- a. PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam selaku pengelola pelabuhan atau pihak yang menyewakan menerima permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) dari pihak penyewa atau pemakai jasa untuk diteliti.
- b. PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam meneliti kesiapan fasilitas dermaga, gudang dan lapangan serta alat-alat pelaksanaan pelayanan kapal dan barang
- c. PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam sudah siap dan dapat dimulai
- d. PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam menerima bukti pelunasan uper dari pelanggan atau penyewa jasa.
- e. Apakah ada perubahan atau tidak tersebut di atas
- f. Jika ada perubahan pelayanan belum dilaksanakan akan di informasikan pada pelanggan dan unit terkait. Permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) diadakan perubahan oleh perusahaan dan diperiksa ulang oleh supervisor handal kapal dan barang.

Dalam Surat keputusan General Manager Cabang Pelabuhan Pangkalbalam Nomor : QP.11/01/01 Tanggal 14 Nopember 2002 mengenai Tinjauan kontrak pelayanan kapal dan barang, perincian sistem dan prosedur pelayanan jasa pelabuhan dibidang labuh dan tambat meliputi:

- a. Kapal masuk tambat

1. Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sebelum kapal masuk, perusahaan pelayaran atau penyewa jasa memberitahukan mengenai rencana kedatangan kapal kepada PT. Pelindo II Cabang Pangkalbalam.
 2. Perusahaan pelayaran atau penyewa jasa mengisi dan menanda-tangani surat permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) dengan melampirkan fotocopy manifest atau dokumen muatan, status pelayaran dan surat ukur kepada PT.Pelindo II Cabang Pangkalbalam.
 3. Apabila kapal akan bertambat, PT Pelindo II Cabang pangkalbalam melakukan ficting menentukan tanggal dan jam tambatnya.
 4. Perusahaan pelayaran atau penyewa jasa membayar uang jaminan kepada PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam atau bank yang ditunjuk, untuk selanjutnya tanda bukti pembayaran uang jaminan diberikan kepada PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam.
 5. Selanjutnya PT Pelindo II Cabang pangkalbalam, menyampaikan rencana pelaksanaan pelayanan kapal dan bongkar muat barang yang telah ditetapkan kepada administrator pelabuhan.
 6. PT Pelindo II Cabang pangkalbalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan fasilitas yang telah disetujui.
- b. Kapal pindah tempat
Prosedur permintaan kapal pindah tempat sama dengan prosedur untuk kapal masuk atau tambat, tetapi dalam prakteknya di lapangan, hal ini jarang dilakukan karena faktor kesibukan dan kesulitan tambat masih bisa diatasi.
 - c. Perpajangan waktu tambat
Prosedur permintaan waktu tambat sama dengan prosedur untuk kapal masuk atau

tambat, namun apabila waktu yang telah ditetapkan telah habis masa berlaku tambatnya, maka diadakan perpanjangan waktu dan akan dikenakan denda sesuai dengan tarif yang berlaku.

d. Kapal keluar tambat

1. Proses kapal keluar akan dilaksanakan apabila waktu yang ditentukan telah habis, perusahaan pelayaran atau penyewa ditentukan telah habis. Perusahaan pelayaran atau penyewa jasa membuat bukti pemakaian labuh/ tambat yang dilayani oleh petugas PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam.
2. Setelah PPKB diisi dan ditanda-tangani oleh perusahaan pelayaran kemudian diajukan kepada PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam, pihak penyewa membayar sisa tagihan dari uang jasa labuh/tambat kapal.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam.

Setiap pekerjaan selalu ada variasi-variasi meskipun telah ditatat sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaan sering menghadapi hambatan-hambatan. Hal itu terjadi akibat sifat manusia yang tidak sempurna ataupun pengaruh adanya unsur-unsur kesengajaan dari pihak tertentu sehingga suatu hal yang tadinya merupakan harapan yang mulus, menemui benturan-benturan yang kadangkala cukup fatal, akan tetapi sebagai manusia yang berakal, kita harus berusaha untuk berbuat sesuatu, menghindari atau setidaknya memperkecil volume hambatan tersebut, agar tercapai tepat guna dan berhasil guna sehingga membuahkan tujuan yang diharapkan.

Adapun hambatan dalam penempatan-penempatan kapal di pelabuhan Pangkalbalam diantaranya pengaruh pasang surut air yang mempengaruhi kapal untuk tambat, dan jika kapal tersebut akan bertambat harus menunggu air pasang terlebih dahulu yang berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya labuh.

Fasilitas tambat untuk kapal-kapal ukuran besar sangat terbatas baik lokasi maupun panjangnya mengingat panjang dermaga yaitu 254 meter yang menyebabkan adanya antrian kapal guna menurunkan atau membongkar. Kedalaman kolam pelabuhan sangat terbatas yang mempengaruhi kedatangan kapal-kapal yang memiliki ukuran besar untuk masuk ke pelabuhan Pangkalbalam, sehingga keterbatasan panjang dermaga mempengaruhi banyaknya kapal yang melambung dan apabila telah melewati batas akan mempengaruhi gerak oleh kapal bagi kapal yang akan masuk ataupun yang telah bertambat jika sewaktu-waktu akan keluar. Dan jika kesibukan pelabuhan Pangkalbalam sedang naik kadangkala dua sampai empat kapal yang melambung.

Hambatan-hambatan tersebut di atas, dicari jalan keluarnya dan pemikiran yang mantap agar terhindar dari kesulitan-kesulitan dan kerugian-kerugian khususnya bagi sektor labuh dan tambat kapal bagi PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam dan kalangan pengusaha yang berpengaruh terhadap masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan perjanjian sewa-menyewa dalam jasa labuh dan tambat merupakan perjanjian timbale-balik, maksudnya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban

secara timbal-balik. Para pihak mengenal adanya objek perjanjian, sebagai benda/barang atau sejenisnya untuk dinikmati hasilnya. Didalamnya terdapat adanya imbalan atas kenikmati barang/jasa yang diperoleh serta mengenal ajaran resiko apabila terjadi overmacht. Kontruksi perjanjian sewa menyewa jasa labuh dan tambat kapal di pelabuhan Pangkalbalam diselenggarakan oleh pemerintah dan dilimpahkan kepada badan usaha milik negara, maka kewenangan untuk mengolah labuh dan tambat kapal yang berada di kota Pangkal Pinang adalah PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam. Para pihak dalam melakukan perjanjian sewa menyewa antara PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam selaku pihak yang menyewakan atau pengelolaan pelabuhan Pangkalbalam dengan pihak penyewa jasa atau pengusaha pelayaran. Didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak, prosedur serta mekanisme pelaksanaan labuh dan tambat kapal yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, yahya, 1986, *Segi-segi hukum*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal hukum (suatu pengantar)* Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Asas-asas hukum perdata*, Bale, Bandung.

Rahman, Hasanuddin, 2003, *Seri ketrampilan merancang kontrak bisnis , contract draffing*, PT Citra Aditya Bakti, Bansung

Satrio, J. 1992. *Hukum perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

—————, 1999, *Hukum perikatan, perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung.

Setiawan R, 187, *Pokok pokok hukum perikatan*, Bina Cipta, Bandung

Subekti R, 1987. *Hukum perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad, 1847 No. 23,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Ke Pelabuhan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1994 tentang Tarif jasa kepelabuhan untuk kapal angkutan laut dalam, negeri dan jasa kepelabuhan laut yang diusahakan.

Keputusan General Manager Cabang pelabuhan Pangkalbalam Nomor QP.11/01/01 tanggal 14 Nopember 2002 mengenai Tinjauan kontrak pelayanan barang.

